

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI



Oleh:

**PRISCA ASTRI APRILLYA
NPM 16810108**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prisca Astri Aprillya
NPM : 16810108
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : “Kajian Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Harta Bersama Pasca perceraian”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil karya saya sendiri, baik dari laporan maupun dari hasil kegiatan yang berkaitan dari skripsi tersebut. Jika terdapat karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dari ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Metro, 13 April 2020



Prisca Astri Aprillya

NPM.168101018

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

Oleh

Prisca Astri Aprillya

Akibat perceraian bisa menimbulkan masalah tentang harta bersama seperti penyalahgunaan harta bersama, penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian banyak terjadi pada masa sekarang ini, salah satunya harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak tanpa ada pembagian sebelumnya. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pengaturan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta bagaimana akibat hukum terhadap penyalahgunaan harta bersama pasca perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum empiris normatif, dimana penelitian ini menggabungkan penelitian lapangan dan kajian pustaka. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu menggunakan metode wawancara, Narasumber dalam penelitian ini menggabungkan dari beberapa pihak antara lain : Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kelas IA Metro serta akademisi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbagi untuk pihak suami dan pihak isteri yang besarnya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu masing- masing dari suami dan isteri mendapatkan harta bersama sebanyak 50%, karena harta tersebut dimiliki bersama. Namun apabila harta bersama belum dibagi dan terjadi penyalahgunaan maka tindakan tersebut melanggar hukum dengan begitu pihak tersebut bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi.

Keyword : *Perceraian, Penyalahgunaan, Harta Bersama*

ABSTRACT

JURIDIC STUDY OF JOINT TREASURE MISUSE IN POST DIVORCE

By

Prisca Astri Aprillya

The effect of divorce can lead to problems about joint treasure such as misuse of joint treasure, post-divorce misuse of many common assets occurs at the present time, one of which is joint property controlled by one of the parties without any prior distribution. This paper discusses how to regulate the distribution of shared assets after divorce according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as well as how the legal consequences of joint treasure misuse after divorce according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

This study uses normative empirical legal research methods, where this research combines field research and literature review. The sources and types of data in this study are secondary data and primary data. The author uses primary legal material that is using the interview method, the resource persons in this study combine from several parties including Judge and Registrar Substitute Religious Court Class IA Metro and academics.

From the results of this study indicated that the sharing of joint treasure based on Law Number 1 of 1974 was divided to the husband and wife, the amount of which was in accordance with applicable regulations, namely each of the husband and wife get the joint treasure as much as 50%, because the property is owned together. However, if the joint treasure had not been divided and there was abuse then the act violates the law, so that party was responsible for making compensation.


Keywords : *Divorce, Misuse, Joint Treasure*

PERSETUJUAN

**Skripsi oleh Prisca Astri Aprillya ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji,**


Metro, Senin 13 April 2020

Pembimbing I,



**Samsul Arifin, S.H., M.H
NIDN. 0201048701**

Pembimbing II,



**Ariza Umami, S.H., M.H
NIDN. 0207108604**

Ketua Program Studi



**Intan Pelangi, S.H., LL.M.
NIDN. 0226088602**


PENGESAHAN

Skripsi oleh Prisca Astri Aprillya ini,
Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal : 13 April 2020


TIM PENGUJI


Samsul Arifin, S.H., M.H
NIDN. 0201048701

, Ketua


Dr. Bennadi, S.H., M.H
NIDN. 0206116501

, Penguji Utama


Ariza Umami, S.H., M.H
NIDN. 0207108604

, Sekretaris

Mengetahui

Dekan,



M. Shofwan Taufiq, SHL, MSI
NIDN. 0203038604

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRAC	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Ruang Lingkup Penelitian	5
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
G. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TUJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	9
1. Definisi Perkawinan.....	9
2. Tujuna dan Syarat Perkawinan	10
3. Larangan Perkawinan	11
4. Pencegahan Perkawinan	12
5. Akibat Perkawinan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	14
1. Pengertian Perceraian	14
2. Akibat Perceraian.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan	17
1. Pengertian Harta Bersama	17
2. Dasar Hukum Harta Bersama	21
3. Ruang Lingkup Harta Bersama	21
4. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian	23
5. Asas Keadilan Kesetaran Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Dalam Pekawinan.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	27
B. Sumber dan Jenis Data	27
C. Penentuan Narasumber.....	29
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
E. Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Kelas IA Metro.....	32
B. Kajian Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 37(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian	40
C. Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 1086/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PRISCA ASTRY APRILLYA
NPM : 16810108
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 April 2020

Kepala Unit,



Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

Jl. Dewantara No.116
Metro Timur Kota
Lampung, Indonesia

www.upi.ummetro.ac.id
upi.ummetro@gmail.com